



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 385 TAHUN 2025  
TENTANG  
SUSUNAN HIERARKI GEREJA KATOLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas, dan tertib administrasi dalam pemberian pelayanan di Keuskupan Labuan Bajo, perlu memberikan status kelembagaan pada Keuskupan Labuan Bajo;  
b. bahwa berdasarkan Surat Konferensi Wali Gereja Indonesia Nomor 057/SK.III/SETJEN-KWI/III/2025 perihal Peninjauan Kembali Susunan Hirarki Gereja Katolik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2006 tentang Susunan Hirarki Gereja Katolik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Susunan Hirarki Gereja Katolik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);  
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN HIERARKI GEREJA KATOLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Susunan Hierarki Gereja Katolik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2006 tentang Susunan Hirarki Gereja Katolik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2025



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 385 TAHUN 2025  
TENTANG  
SUSUNAN HIERARKI GEREJA KATOLIK INDONESIA

Susunan Hierarki Gereja Katolik Indonesia:

- A. Provinsi Gerejawi Medan meliputi:
  - 1. Keuskupan Agung Medan;
  - 2. Keuskupan Sufragan Sibolga; dan
  - 3. Keuskupan Sufragan Padang.
- B. Provinsi Gerejawi Palembang meliputi:
  - 1. Keuskupan Agung Palembang;
  - 2. Keuskupan Sufragan Pangkalpinang; dan
  - 3. Keuskupan Sufragan Tanjungkarang.
- C. Provinsi Gerejawi Jakarta meliputi:
  - 1. Keuskupan Agung Jakarta;
  - 2. Keuskupan Sufragan Bogor; dan
  - 3. Keuskupan Sufragan Bandung.
- D. Provinsi Gerejawi Semarang meliputi:
  - 1. Keuskupan Agung Semarang;
  - 2. Keuskupan Sufragan Purwokerto;
  - 3. Keuskupan Sufragan Surabaya; dan
  - 4. Keuskupan Sufragan Malang.
- E. Provinsi Gerejawi Pontianak meliputi:
  - 1. Keuskupan Agung Pontianak;
  - 2. Keuskupan Sufragan Sanggau;
  - 3. Keuskupan Sufragan Sintang; dan
  - 4. Keuskupan Sufragan Ketapang.
- F. Provinsi Gerejawi Samarinda meliputi:
  - 1. Keuskupan Agung Samarinda;
  - 2. Keuskupan Sufragan Tanjung Selor;
  - 3. Keuskupan Sufragan Banjarmasin; dan
  - 4. Keuskupan Sufragan Palangka Raya.
- G. Provinsi Gerejawi Makassar meliputi:
  - 1. Keuskupan Agung Makasar;
  - 2. Keuskupan Sufragan Manado; dan
  - 3. Keuskupan Sufragan Amboina.
- H. Provinsi Gerejawi Ende meliputi:
  - 1. Keuskupan Agung Ende;
  - 2. Keuskupan Sufragan Maumere;
  - 3. Keuskupan Sufragan Larantuka;
  - 4. Keuskupan Sufragan Ruteng;
  - 5. Keuskupan Sufragan Denpasar; dan
  - 6. Keuskupan Sufragan Labuan Bajo.

- I. Provinsi Gerejawi Kupang meliputi:
  - 1. Keuskupan Agung Kupang;
  - 2. Keuskupan Sufragan Atambua; dan
  - 3. Keuskupan Sufragan Weetebula.
- J. Provinsi Gerejawi Merauke meliputi:
  - 1. Keuskupan Agung Merauke;
  - 2. Keuskupan Sufragan Agats Asmat;
  - 3. Keuskupan Sufragan Jayapura;
  - 4. Keuskupan Sufragan Timika; dan
  - 5. Keuskupan Sufragan Manokwari Sorong.
- K. Keuskupan TNI-POLRI (Ordinariatus Castrensis Indonesia).
  - 1. Keuskupan untuk umat Katolik di Lingkungan Keluarga Besar TNI dan POLRI.

